

HUKUM PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Sofiya Nuryanti¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Email: Sotildamcavor@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstract

This study discusses mixed marriages between those of different nationalities, different ethnicities, races or religions, which often occurs in Indonesia, namely interfaith marriages. This has become a controversial issue in Indonesia, where the rules regarding marriage are not clear and more and more interfaith marriage practices occur, so research is needed. The type of research used in this research is normative legal research by conducting research on legal norms that apply in Indonesia related to the proposed legal issues. It can be concluded that marriages to interfaith couples often occur and cause problems in the administration due to the absence of clear rules and set out as a prohibition, although in Indonesia marriage to interfaith couples is not justified, but the Population Administration Law provides an opportunity but the civil registry office does not record interfaith marriages. So it is necessary to clarify the laws governing it so that the Indonesian people get legal certainty regarding this interfaith marriage.

Keywords: Marriage between religions, Population Administration, Legal Certainty.

Abstrak

Dalam penelitian ini membahas tentang perkawinan campuran antara mereka yang berbeda kebangsaan, berbeda suku, ras atau agama, yang sering terjadi di Indonesia yakni perkawinan beda agama. Hal ini menjadi permasalahan yang kontroversi di Indonesia yang dimana aturan terkait perkawinan tersebut belum jelas serta semakin banyak praktik perkawinan beda agama terjadi maka perlu adanya penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan permasalahan hukum yang diajukan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan terhadap pasangan beda agama ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahan pada administrasi yang diakibatkan karena belum adanya aturan yang jelas dan ditetapkan sebagai larangan meskipun di Indonesia perkawinan terhadap pasangan beda agama ini tidak dibenarkan namun UU Administrasi Penduduk memberikan peluang tetapi kantor catatan sipil tidak mencatat perkawinan beda agama. Maka perlu diperjelas hukum yang mengaturnya agar masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan antar agama ini.

Kata kunci: Perkawinan antar agama, Administrasi Penduduk, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan melanjutkan hidup untuk itu kelanjutan dari kehidupan manusia, khususnya pemahaman terkait perkawinan sebagai upaya regenerasi. Seorang manusia yang lahir di dunia akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, sampai satu waktu hidupnya akan berakhir di dunia ini. Karenanya, melahirkan sebuah khalifah (sebagai pengganti) adalah mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk membenarkan seksual hubungan sebagai kodrat manusia serta untuk membentuk keluarga berdasarkan cinta yang tidak hanya bertujuan

untuk regenerasi proses tetapi juga untuk mendapatkan keturunan yang sah. Setiap perkawinan yang dilakukan manusia harus didasarkan dengan keimanan yang kuat dalam membentuk rumah tangga yang kekal. Berbeda dengan perkawinan lintas agama atau beda agama hal ini memiliki tantangan tambahan. Didalam Agama memiliki peran dalam menentukan dan mengatur perkawinan Oleh karena itu, perkawinan tidak bisa hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan yang hanya berimplikasi sosial, tetapi harus juga dipahami sebagai bagian dari konsep peribadatan yang didasarkan pada sifat religiusitas. Selain legal norma, norma agama sebagai salah satu norma sosial berperan peran penting dalam pembentukan keluarga melalui pernikahan suci institusi. Indonesia adalah negara dengan Pancasila filsafat, yang di mana memiliki nilai yang menegaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus berdasarkan nilai Keagamaan, Hal ini secara tegas tergambar dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan.(Dardiri and others 2013)

Dalam perkembangannya, perkawinan diakui sebagai HAM yang secara tegas dinyatakan dalam UU No.39/1999. Hal ini menekankan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan dalam suatu lembaga perkawinan merupakan HAM yang harus dijunjung lebih tinggi sebagai hak dasar (pengakuan mendasar atas keberadaan dan kelangsungan hidup manusia).(Mamuji Sri 2017) Indonesia memiliki banyak ragam suku juga ras dan beragam agama, agama di Indonesia memang beragam namun mayoritas beragama Islam, maka dari itu hukum perkawinan berasaskan hukum agama islam. Namun beragamnya agama di Indonesia menyebabkan terjadinya perkawinan beda suku dan agama. Di dalam hidup berkeluarga apabila ada perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang dianggap normal, namun beda halnya apabila dalam perbedaan itu di ruang lingkup agama yang dipeluk antara isteri dan suami, perbedaan agama juga di larang dalam UU Perkawinan karena dapat menimbulkan suatu permasalahan. Perkawinan berhubungan dengan agama yang dimana setiap agama memiliki tradisi dalam melangsungkan perkawinan yang sah, seperti halnya dalam agama islam, agama islam memberikan larangan bagi setiap orang yang melaksanakan perkawinan yang berbeda agama karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan agama Islam. Agama islam memandang perkawinan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki tidak sah apabila dilakukan berbeda agama.

Pertimbangan keras mengenai perkawinan pasangan beda agama ini menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum perkawinan yang beda agama karena memicu potensi konflik dan ketegangan dalam hidup berkeluarga, banyaknya kegagalan dalam mempertahankan keharmonisan perkawinan berbeda agama, maka hal ini menjadi dasar penetapan hukum.(Ulfa 2014) Kenyataannya jikapun perkawinan beda agama ini tetap terjadi juga akan kesulitan dalam mengurus surat-surat keluarga, hal tersebut merupakan sanksi secara tidak langsung, hal ini menandakan bahwa pemerintahan Indonesia mengenai perkawinan beda agama memberikan sifat *ambivalensi* yang dalam kenyataannya dapat dilihat adanya tidak diterima oleh KUA. Meskipun perkawinan beda agama tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat dan dengan ketentuan UU Administrasi yang dimana perkawinan beda agama dapat meminta penetapan di Pengadilan Negeri setempat namun, pada kantor pencatatan sipil di beberapa wilayah melakukan pencatatan perkawinan beda agama dicatatkan dan di beberapa wilayah ada yang menolak adanya kawin beda agama dan kenyataan di Kantor Urusan Agama, perkawinan beda agama ini tidak diterima, hal ini menimbulkan masalah hukum pada administrasi dan masalah terjadi ketidakpastian hukum kepada masyarakat karena peraturan Perundang-undangan yang dipakai tidak selaras sehingga terdapat ketidakpastian bagi yang melakukan perkawinan beda agama tersebut seperti halnya pada Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Perkawinan beda agama atau antar agama ini juga dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam perkawinan beda agama seperti halnya keabsahan perkawinan yang dimana perkawinan antar agama tersebut dapat dilakukan atau tidak.(Syakur 2014)

Dalam penulisan jurnal ilmiah dari peneliti terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian terkait perkawinan beda agama menjadi penelitian yang perlu untuk diperjelas. Pada penulisan jurnal terkait perkawinan oleh Muhammad Ilham pada tahun 2020 Meneliti terkait perkawinan beda agama dalam segi pandangan islam dan MUI Bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu larangan untuk dilakukan karena berstatus hukum haram(Ilham and others 2020). Pada jurnal perkawinan beda agama oleh Aulil Amri meneliti terkait perkawinan beda agama yang dilihat dari segi hukum positif serta hukum islam serta menekankan pada perkawinan beda agama dengan menentukan status hukumnya dilihat dari segi doktrin, dan *multicultural*(Amri 2020). Pada jurnal perkawinan beda agama oleh Zulfadhli dan Muksalmina

meneliti pada praktik perkawinan beda agama tidak boleh melihat atau berpacu pada UU Perkawinan saja namun perlu berpegang pada aturan lain yang mengatur perkawinan beda agama.(Zulfadhi and Muksalmina 2020)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis kemudian memiliki pemikiran untuk dilakukan penelitian terkait kawin beda agama dengan mengangkat judul hukum perkawinan pasangan beda agama di Indonesia yang akan meneliti dan membahas mengenai bagaimana hukum perkawinan pasangan berbeda agama yang diterapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam meneliti jurnal ini yakni penelitian hukum secara normatif yang di Indonesia dengan cara meneliti norma pada hukum yang berhubungan dengan isu pada hukum yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini yakni penemu aturan didalam hukum, prinsip didalam hukum atau doktrin pada hukum sebagai jawaban isu pada hukum yang diteliti. Hasil daripada penelitian ini guna sebagai solusi mengenai segala yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan Case Approach. Pendekatan pada perundang-undangan merupakan metode pendekatan terhadap norma-norma hukum dalam segala peraturan yang berkaitan pada permasalahan penelitian yang akan dikupas secara tuntas dengan menelaah pada Undang-Undang dan juga regulasi yang bersangkutan dengan isu dalam hukum yang sedang diteliti. Pendekatan secara konseptual yakni metode dengan pendekatan pada norma hukum, kerangka konsep, kerangka pikir, atau landasan teori pada legal issue dalam penelitian. Pendekatan konseptual ini diteliti dari pandangan dan/atau doktrin yang terlahir didalam keilmuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hukum perkawinan pasangan beda agama di Indonesia.

Perkawinan di Indonesia, hal mengenai sahnya suatu perkawinan telah di atur didalam Pasal 2 dalam UU perkawinan telah secara jelas apabila perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing juga kepercayaannya hal tersebut maka sah. Suatu perkawinan dinyatakan tidak sah jika dinyatakan tidak sah berdasarkan agama dan perkawinan akan

dianggap sah jika agama menganggapnya sah. Pasal 2 UU Perkawinan memasukkan norma agama sebagai salah satu penentu keabsahan perkawinan di depan hukum. Dengan kata lain, aturan hukum adalah aturan yang bersumber dari aturan moral, agama, dan/atau kesopanan sehingga norma hukum juga norma moral, agama dan kesopanan. Dalam jenis aturan hukum ini, Hukum perkawinan bisa dan dapat dipahami aplikasinya. Atas dasar aturan hukum ini, diketahui dasarnya tidak ada agama yang dapat membenarkan perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan lintas agama dapat terjadi dan diterima sebagai sebuah perkawinan yang sah. (Amin Suma 2015) Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 pada UU Perkawinan, tidak hanya agama yang menyatakan kawin beda agama tidak sah namun negara juga. Maka pasangan beda agama tidak bisa melakukan perkawinan terjadi di Indonesia. Setiap agama menuntut itu perkawinan dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Islam yang pada awalnya hanya ada larangan pada wanita untuk menikah dengan laki-laki *Ahlul Kitab* atau *non-Ahlul Kitab*, pada akhirnya, tidak lagi membedakan antara agama *samawi* dan agama *ardhi*. Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa lintas agama perkawinan tidak diakui. Begitu juga dengan perkawinan pria muslim dengan perempuan *Ahlul Kitab*, menurut *qaul mu'tamad*, tidak sah. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 tentang Penyusunan Hukum Islam, itu bisa menjadi menyimpulkan bahwa lintas agama perkawinan di Islam adalah sangat dilarang. (Majelis Ulama Indonesia 2014)

Kawin beda agama yang dilaksanakan di luar negeri yang tunduk pada prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum internasional perdata. Maka Pasal 56 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi di luar negeri antara WNA dan WNI adalah sah apabila hukum tempat perkawinan dilangsungkan menyatakan sah dan WNI tidak melanggar ketentuan UU ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Politik hukum Indonesia menganut Asas keempat yang dikenal dalam hukum perdata internasional, yaitu *lex loci celebrationis*, dengan tidak mengabaikan keabsahan materiil perkawinan yang ditentukan dalam UU perkawinan yang berlaku di Keadaan pasangan tersebut. (Soemiyati 2007) Dengan demikian, perkawinan yang berlangsung baik di Indonesia maupun di luar negeri memiliki syarat yang harus di penuhi yang ditetapkan oleh negara tersebut. (Setiabudi 2016)

Pada dasarnya, hukum perkawinan yang ada di Indonesia tidak ada aturan secara khusus terkait perkawinan pasangan yang berbeda agama. Dalam agama islam wanita tidak diperbolehkan melakukan kawin beda agama (al-Baqarah (2): 221).(Soemiyati 2016) Selain itu juga sama halnya didalam ajaran Kristen perkawinan beda agama juga dilarang sebagaimana (II Korintus 6: 14-18). Namun apabila laki-laki yang beragama muslim, dan dalam ajaran islam nashi diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang beragama lain yang masih termasuk ahli kitab. Namun, didalam ajaran katolik prinsipnya melarang adanya perkawinan beda agama.

Dalam kenyataannya, pada praktik yang terjadi pada pasangan beda agama di Indonesia perkawinan beda ini dapat meminta penetapan pengadilan sebagaimana dalam UU Administrasi yang dimana memberikan kesempatan bagi pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan, Sebagian besar pasangan berbeda agama melakukan suatu perkawinan dengan dilakukan menurut agama masing-masing dengan menundukkan sementara pada hukum agama salah satu dan melakukan perkawinan di luar negara. Pasangan yang melakukan hal ini disebut penyelundupan pada hukum.

Seperti halnya kasus perkawinan yang dilakukan oleh A.Vonny G. P. yang merupakan seorang wanita pemeluk agama islam melakukan perkawinan dengan P.Hendrik N. yang merupakan pria pemeluk agama Kristen yang dimana pada saat itu diketahui bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa kantor catatan sipil saat itu telah jika akan melangsungkan suatu perkawinan beda agama dapat diperkenankan. Didalam putusan tersebut MA telah dinyatakan bahwa pengajuan pencatatan perkawinan di kantor catatansipil, maka pasangan beda agama tersebut telah menentukan untuk melakukan perkawinannya tidaklah langsung menurut agama islam. Dengan itu agama Petrus dipilih untuk di ikuti oleh Andi dan melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan. Saat ini perkawinan berlain agama telah diatur dalam Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan yang dimana menetapkan Pengadilan juga dapat menetapkan perkawinan yang berlainan agama.(Dahwal 2016)

Perkawinan pasangan berbeda agama yang telah dilakukan di luar negara sebagaimana di atur dalam Pasal 56 UUP jika hukum di negara tersebut telah menetapkan perkawinan tersebut adalah sah maka perkawinan tersebut dapat dilakukan namun ketentuan tersebut

tidak boleh melanggar UUP di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri untuk pasangan beda agama setelah perkawinan tersebut selesai dilangsungkan dan setelah kembali ke Indonesia setidaknya paling dekat 1 tahun setelah menikah dengan surat bukti (akta kawin) telah melakukan perkawinan. Namun di Indonesia ada kompensasi karena adanya UU Administrasi yang dimana pasangan yang berbeda agama dapat memohon penetapan di Pengadilan baru dilakukan perkawinan dan pencatatannya. (Sudarsono 2010) Sebenarnya di Indonesia belum ada aturan jelas terkait larangan dalam perkawinan secara lintas agama, namun UUP mengartikan suatu perkawinan tidak dapat dilakukan diluar ketentuan hukum agama.

Jika dilihat dari perkawinan pasangan berbeda agama dalam dalam pandangan agama, seperti halnya dalam ajaran islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama islam sebagaimana dalam ketentuan islam (surat Al-Baqarah (2) : 221). Selain itu ada juga ajaran yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama seperti ajaran Kristen bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana ketentuan dalam kitab umat Kristen (II Korintus 6: 14-18)(Sution 2012). Namun ada kondisi yang tidak dapat di hindari dimana pasangan beda agama memiliki keinginan kuat untuk membangun rumah tangga, maka Gereja memberikan kompensasi bersyarat yakni perkawinan beda agama berlangsung di Gereja dengan surat pernyataan perkawinan tersebut dilaksanakan di Gereja serta memberikan izin anak-anaknya untuk dididik secara Kristen. Begitu juga dengan Gereja Katolik juga memberikan dispensasi pada perkawinan orang yang memiliki agama yang tak seiman dengan persyaratan yang sama. Berbeda dengan agama Kristen Protestan yang tidak melarang umatnya untuk kawin tidak seiman dengan ketentuan yang sama dengan Gereja Katolik karena ajaran didalamnya sama-sama bertujuan untuk saling mengasihi.

Dalam agama hindu, hal terkait perkawinan antar agama diatur di dalam Manawa Dharmastra atau disebut dengan Wda Smrti, yakni kitab hukum perkawinan bagi orang Hindu. Hindu menentukan bahwa perkawinan itu erat dengan agama. Apabila pasangan yang akan melangsungkan perkawinan merupakan antar agama, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan Brahmana (Pendeta) akan mengesahkan perkawinan tersebut apabila pasangan tersebut sudi untuk beragama Hindu Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.(Djaja 2020)

Perkawinan antar agama dalam agama budha mengenal perkawinan tersebut. Dalam ajaran budha pasangan tersebut diberikan surat keterangan agama, dengan maksud untuk keperluan melaksanakan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dengan disertai janji dari kedua mempelai untuk mempertahankan agamanya. Larangan dalam perkawinan tidak diajarkan oleh agama Budha. Penganut Budha diajarkan kebebasan serta diperbolehkan mengikat perkawinan dengan iman yang berbeda, maka dengan itu dalam ajaran agama Budha diperbolehkan memilih pasangan hidup siapa saja meski berbeda keimanan tanpa adanya memandang apa agamanya.

Budha mengajarkan bahwa pasangan yang telah kawin yakni harus memiliki hubungan yang harmonis saling cinta, kasih, dan merawat serta saling berbakti satu sama lain. Jadi menurut agama budha perkawinan beda agama sah dan diperbolehkan dalam ajaran budha.

Pandangan Pengadilan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

Pada bab-bab terdahulu sudah diuraikan pada praktiknya banyak pasangan beda agama yang melakukan penyelundupan hukum dalam melangsungkan perkawinannya. Salah satu bentuk penyelundupan hukum tersebut adalah dengan meminta penetapan pada pengadilan agar dapat mencatatkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil. Permohonan penetapan pengadilan ini akhir nya menjadi lebih populer ketimbang bentuk penyelundupan hukum yang lain setelah UU Adminduk. Pasal 35 UU Administrasi kependudukan menyatakan bahwa pencatatan terhadap perkawinan yang berlaku pula bagi perkawinan beda agama yang harus melewati penetapan pengadilan. Dari praktik dan ketentuan dalam UU Adminduk tersebut, para pasangan beda agama akan mengajukan permohonan perkawinan ke pengadilan. Isinya meminta agar pengadilan menyetujui dan menetapkan perkawinan beda agama agar dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Bila dikabulkan, Kantor Catatan Sipil akan mencatat sehingga, perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. Sepintas, cara permohonan penetapan pengadilan ini memang terlihat legal dan mudah ditempuh oleh pasangan beda agama. Namun ternyata pengadilan masih belum seragam dalam memeriksa dan mengadili permohonan seperti ini. Ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak.

Penetapan pada Pengadilan Negeri Surakarta No.112/Pdt.P/2008/PN.Ska, Permohonan penetapan dalam perkara ini adalah A, wanita yang memeluk agama Katolik, dan B, yang memeluk agama Islam. Dalam penetapan ini, hakim memberikan pertimbangan

bahwa Kedua calon pasangan beda agama ini saling kasih dan sayang, perbedaan pada agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan yang disebut dalam Pasal 8 pada UU Perkawinan, pada dasarnya kedua calon mempelai berhak mempertahankan agamanya sesuai Pasal 29 UUD 1945, dasar hukum yang dipakai hakim dalam mengeluarkan penetapan ini adalah Peraturan yang mengatur Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), Intinya UU Perkawinan mengatakan bahwa jika ada permasalahan sejauh yang dimana diatur didalam UU Perkawinan, maka Peraturan terkait Perkawinan Campuran tersebut dinyatakan tidak berlaku.(Nur 2012)

Akan tetapi, aturan mengenai perkawinan beda agama itu ada di Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 tentang Peraturan terkait perkawinan campuran. Kedua calon pasangan yang memenuhi syarat materiil suatu perkawinan, yakni perkawinan dengan persetujuan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah mencukupi usia perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan pelaksanaan perkawinan beda agama. Apabila hukum menyatakan perkawinan tidak menentukan pelaksanaannya di hadapan siapa perkawinan tersebut dilaksanakan, dan pada kenyataannya hukum pada suami terkait perkawinan beda agama tidak mengatur hal tersebut, oleh karena itu PN Surakarta memerintahkan agar pejabat Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Surakarta agar permohonan dikabulkan dan dicatatkan.

Hakim mempertimbangkan Pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan terkait perkawinan juga berlaku pula bagi perkawinan yang berbeda agama dengan penetapan dari pengadilan. Maka hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama. Adapun hal unik dan tidak dapat dielakkan yang menjadi pertimbangan hakim di sini. Yaitu, hakim sendiri mengakui bahwa perkawinan ini tidaklah sah menurut agama para pemohon. Hubungan para pemohon terkait dosa yakni ditanggung para pemohon tersebut merupakan tanggung jawab pemohon kepada Tuhan. Hakim tak mau ikut menanggungnya. Hakim juga menimbang terkait peraturan perundang-undangan yakni negara hanya memberikan solusi bagi perkawinan antar calon pasangan yang menikah tersebut. Dalam praktik diperadilan, jarang sekali di temukan semacam 'disclaimer' dari hakim yang mengadili. Apalagi menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhannya.

Pada Penetapan PN Bogor No. 527/Pdt/P/2009/PN/Bgr, pada Penetapan ini Hakim memberikan penolakan terkait permohonan tersebut untuk mencatatkan perkawinannya di hadapan kantor catatan sipil. Untuk memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan bahwa A beragama Islam dan B beragama Katolik, Pemohon B merupakan seseorang yang sudah pernah kawin dengan upacara Katolik dan sudah cerai, dilihat dari pandangan agama Islam, bahwa orang muslim tidak diperbolehkan kawin dengan seseorang yang bernetaben non-muslim. MUI perkawinan itu harus didasarkan pada al-Qur'an dan juga Hadits, yakni seorang muslim tidak diizinkan untuk melakukan suatu perkawinan dengan nonmuslim, Pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan memberikan jalan untuk di catatkannya perkawinan diantara kedua orang, secara jelas berlainan agama, sedangkan untuk pelaksanaan suatu perkawinan yang dimaksud didalam UUP dan juga PP pelaksanaannya tidaklah diatur secara jelas didalam ketentuannya tersebut maka segala hal yang berhubungan pada perkawinan yang masih terpacu pada peraturan keduanya tersebut, menurut pandangan agama Katolik, jika mereka sudah menikah lalu terjadilah suatu perceraian dan kemudian seseorang tersebut telah menikah lagi, maka hal itu merupakan pelanggaran keimanan Katolik, selanjutnya seseorang yang beragama Katolik jika pernah melakukan perkawinan dengan cara Katolik dan telah bercerai, maka apabila melakukan perkawinan lagi, perkawinan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diberkati. (Nur 2015)

Pasal 2 ayat (1) UUP mengenai sahnyanya daripada perkawinan jika dilakukan sebagaimana tatacara yang sesuai dengan agama dari pasangan calon suami isteri yang akan menikah pada hakikatnya merupakan ketentuan saling berhubungan dengan tatacara melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan daripada agama pasangan yang secara langsung tidak dapat dilakukan oleh pasangan tersebut yang keduanya ada perbedaan keyakinan, Hakim disini menghormati daripada hukum agama pasangan tersebut, dengan pertimbangan tersebut permohonan tersebut tidak berdasar pada hukum sehingga tidak bisa dikabulkan. Maka, hakim menolak permohonan penetapan perkawinan berlainan agama tersebut.

Pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Surabaya dengan Permohonan penetapan dalam perkara ini adalah A, wanita pemeluk agama Kristen, dengan B, laki-laki pemeluk agama Islam. Penetapan ini mengabulkan semua permohonan pemohon yang

meminta untuk pengadilan memberikan izin para pemohon pasangan beda agama untuk melangsungkan prosesi perkawinan beda agama yang akan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam penetapan ini, hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan pertimbangan Hakim merujuk pada UUD 1945 pada Pasal 27 jo. Pasal 29 dengan pertimbangan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan sama dimata hukum yang dimana melangsungkan perkawinan mempelai beda agama termasuk hak asasi setiap manusia yang dimana keduanya tidak berkeinginan untuk melepaskan keyakinan yang sudah mereka peluk sejak kecil. Mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan PP No. 9/1975, yakni menegaskan mengenai suatu sahnya perkawinan. Namun, didalam UU Administrasi Kependudukan, dimana dalam pasal tersebut memberikan dispensasi bagi pasangan yang berbeda agama dapat melakukan perkawinan dengan syarat adanya penetapan dari pengadilan maka hal ini menjelaskan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah suatu larangan untuk terjadinya perkawinan. Maka ketentuan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan keputusan dengan berdasarkan hukum. Dalam pasal 29 UUD 1945 juga menerangkan terkait kebebasan memeluk agama dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 memberikan ketentuan membentuk agama dengan tujuan yang sejalan dan Dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No. 9/ 1975 memberikan peluang dan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Didalam persidangan Para Pemohon juga menerangkan berserta saksinya bahwa perkawinan kedua mempelai ini telah mendapat persetujuan orang tua dan meski keduanya tidak mau melepaskan keyakinannya serta sepakat untuk membentuk rumahtangga yang kekal. Maka hakim memberikan putusan dikabulkan.

KESIMPULAN

Perkawinan pasangan yang beda agama di Indonesia memang secara jelasnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam dengan melihat UU Perkawinan bahwa sahnya suatu perkawinan dilihat dari segi agama masing-masing yang dimana setiap agama memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda terkait perkawinan sah. Dengan itu, maka hukum perkawinan pasangan yang berbeda agama ditentukan menurut ketentuan agama masing-masing. Di Indonesia terkait perkawinan yang berbeda agama memang tidak

dibenarkan untuk dilakukan dan menjadi pertimbangan keras mengenai perkawinan beda agama ini menjadi pijakan atau dasar dalam menetapkan bagaimana status hukum perkawinan berbeda agama. Setiap agama menuntut itu perkawinan dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Akan tetapi, dalam UU Administrasi Kependudukan telah memberikan peluang bagi pasangan yang akan kawin secara berlainan agama dilaksanakan. UU Administrasi Kependudukan yang dimana menetapkan Pengadilan juga dapat menetapkan perkawinan yang akan dilakukan antar umat yang berlainan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terimakasih untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karena telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Karena penulis menyadari tanpa partisipasi dan bantuan pihak lain, jurnal ilmiah ini tidak akan selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. 2015. *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, 1st edn, ed. by Faiq Ihsan Anshori (Tangerang: Lentera Hati)
- Amri, Aulil. 2020. *Perkawinan Beda Agama dalam Hukum-Positif Dan Hukum-Islam, Media Syari'ah*, xxii
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama pada Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, 1st edn, ed. by RedaksiMandarMaju (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. 2013. 'Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham', *Khazanah Djaja*, Benny. 2020. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan*, 1st edn, ed. by yayat sri hayati (depok: PT. TAJAGRAFINDO PERSADA)
- Ilham, Muhammad, Stain Sultan, and Abdurrahman Kepulauan Riau. 2020. *NIKAH BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN TATANAN HUKUM NASIONAL*, ii
- Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, ed. by Sekretariat MUI (Jakarta: Sekretariat MUI)
- Mamuji Sri. 2017. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press)
- Nur, Asiah. 2015. 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum-Islam', *Jurnal Hukum Samudhra keadilan*, 10.2: 214
- Nur, Siti Fina Rosiana. 2012. 'Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan': 71
- Setiabudi, Lysa. 2016. 'Analisis Perkawinan Beda Agama, Universitas Negeri Semarang
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2007th-edn (Yogyakarta: Liberty)

- . 2016. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty)
- Sudarsono. 2010. *HUKUM PERKAWINAN NASIONAL* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA)
- . 2014. *Hukum Pernikahan Nasional* (Jakarta: Pradnya Parmita)
- Sution, Aji. 2012. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty)
- Syakur, Abdul. 2014. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, 1st-edn, ed. by Literati (Tangerang: PT. Justika Siar Publika)
- Ulfa, Mariar. 2014. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Idayu)
- Zulfadhi, and Muksalmina. 2020. 'Document (1)', *LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*, 2